



P U T U S A N

NOMOR : 4/Pid.B/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ricky Saputra Alias Riki Bin Khaeri
Tempat lahir : Pemalang
Umur / tgl. Lahir : 20 Tahun / 05 Desember 2003
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun 4 (empat) Rt.01 Rw.08 Desa Purwosari
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27)ktober 2023;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala Surat - surat yang terlampir di dalamnya.

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 1 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** bersalah telah melakukan tindak pidana "*jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dengan sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk di ambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan 5e KUHPidana Jo 64 ayat 1 KUH Pidana sesuai Surat Dakwaan JPU yang disusun secara Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Potong perhiasan emas jenis gelang rantai + 45 gram
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas " KELAPA MAS " tertanggal 1 Mei 2023, seharga Rp 1.159.000, (satu juta seratus lima puluh Sembilan ribu rupiah).
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas " KELAPA MAS " tertanggal 1 Mei 2023, seharga Rp 4.728.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas " KELAPA MAS " tertanggal 04 Mei 2022, seharga Rp 7.889.000, (Tujuh juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah)
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas " KELAPA MAS " tertanggal 4 Mei 2022, dalam keadaan rusak, seharga Rp 3.742.000, (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah celangan plastik berbentuk tabung bertuliskan Lijlle dino

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 2 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan hampir terbelah

- 1 (Satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan BIG DEAL
- 1 (Satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan I M A G I N E C O

Dikembalikan kepada saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar replik dari penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** Pertama, pada waktu tanggal yang sudah tidak diingat lagi waktunya di bulan Maret atau setidaknya tidaknya di suatu waktu lain dalam bulan Maret sekitar tahun 2023, kemudian kedua pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus 2023 dan Ketiga pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib bertempat di rumah saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti SUPARYO** tepatnya di Dusun 04 Desa Purwosari RT 01 RW 08 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan***

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 3 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret di tahun 2023 terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** pada saat itu sedang membutuhkan sejumlah uang kemudian terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** pada saat itu teringat pernah bekerja di rumah Saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO**, dimana di rumah tersebut terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** mengetahui bahwa Saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** menyimpan sejumlah uang sehingga berniat untuk mengambil uang di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** pergi menuju ke rumah Saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO**. Pada malam hari, setibanya di rumah Saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** kemudian terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** memanjat pagar rumah hingga sampai di lantai dua dan karena terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** mengetahui kebiasaan Saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** tidak pernah mengunci pintu teras lantai dua dan kamarnya kemudian setelah Saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** berhasil masuk kemudian terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** mencari uang milik Saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** namun karena terdakwa tidak menemukannya kemudian terdakwa mengambil perhiasan emas di almari yang disimpan di kamar Saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** dan berhasil menemukan emas beserta surat – surat bukti pembeliannya serta 1 (satu) buah celengan. Selanjutnya terdakwa turun dan keluar rumah tersebut melalui jalan yang sama dengan jalan masuk kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** mengambil barang – barang milik saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** dalam beberapa waktu dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil di waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di bulan Maret tahun 2023;
 - b. 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di bulan Agustus tahun 2023;
 - c. 1 (satu) gelang emas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 4 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** menjual perhiasan tersebut secara bertahap kepada penjual emas di sekitaran pasar comal, yaitu:
 - a. 2 (dua) gelang emas tanpa surat terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** jual bersamaan di pedagang emas emperan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b. 1 (satu) gelang emas tanpa surat terdakwa menjualnya di pedagang emas emperan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. 2 (dua) cincin emas tanpa surat terdakwa jual bersamaan di pedagang emas emperan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - d. 1 (satu) kalung emas terdakwa menjual di toko emas gajah comal lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah);
 - e. 2 (dua) kalung emas terdakwa menjualnya di toko emas kelapa pekalongan lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - f. 1 (satu) kalung emas terdakwa menjualnya di toko mas kelapa pekalongan lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa total keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 26.500.000,- (duapuluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sejumlah emas milik saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** dipergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa dan membeli barang berupa kaos berjumlah 2 (dua) buah;
- Bahwa terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** tidak ada izin dan sepengetahuan saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan 5 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fitri Barokah Alias Rachel Binti (Alm) Suparyo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 5 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sudah benar adanya;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah perhiasan saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun 04 Desa Purwosari Rt. 01 Rw. 08 Kecamatan Comal Kabup[aten Pematang];
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah gelang emas sebanyak 4 (empat) buah, 3 (tiga) buah kalung emas, dan cincin emas sebanyak 2 (dua) buah;
 - Bahwa awalnya pada hari itu saksi baru pulang dari jualan secara online, kemudian saksi masuk kamar dan melihat pintu lemari saksi sudah terbuka dan saksi langsung mengecek kotak perhiasan ternyata perhiasan didalamnya sudah tidak ada, kemudian saksi langsung menelpon Sdr. Syarif dan Sdr. Fahmi dan menceritakan kejadian tersebut, dimana saksi mencurigai Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah mencuri handphon saksi yang saat itu digadaikan kepada orang lain dan pada saat itu saksi langsung menebusnya;
 - Bahwa keesokan harinya saksi pergi ke rumah Terdakwa, dimana pada saat ke rumah Terdakwa ada kakak Terdakwa, kemudian saksi menceritakan kejadian bahwa saksi kehilangan perhiasan dan pada saat itu saksi meminta izin untuk memeriksa kamar Terdakwa, dan ketika diperiksa ternyata ada perhiasan milik saksi, setelah itu saksi melapor ke Polsek Comal
 - Bahwa saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil perhiasan milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Fahmi Bin Ali, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sudah benar adanya;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 6 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah perhiasan saksi Sitri yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB dirumah saksi yang beralamat di Dusun 04 Desa Purwosari Rt. 01 Rw. 08 Kecamatan Comal Kabup[aten Pemalang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah gelang emas sebanyak 4 (empat) buah, 3 (tiga) buah kalung emas, dan cincin emas sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah disampaikan oleh saksi Fitri sendiri;
- Bahwa saksi sempat mencari Terdakwa untuk menanyakan masalah saksi Fitri, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Fitri tidak ada izin dari saksi Fitri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa Mengambil perhiasan milik saksi Fitri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Fitri mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Mochamad Syarif Hidayatulloh Alias Syarif Bin (Alm) Iwan Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah perhiasan saksi Sitri yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 03.00 WIB dirumah saksi yang beralamat di Dusun 04 Desa Purwosari Rt. 01 Rw. 08 Kecamatan Comal Kabup[aten Pemalang;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 7 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah gelang emas sebanyak 4 (empat) buah, 3 (tiga) buah kalung emas, dan cincin emas sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah disampaikan oleh saksi Fitri sendiri;
- Bahwa saksi sempat mencari Terdakwa untuk menanyakan masalah saksi Fitri, akan tetapi saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Fitri tidak ada izin dari saksi Fitri;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa Mengambil perhiasan milik saksi Fitri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Fitri mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dimana keterangan sudah benar adanya, dan ketika memberikan keterangan tidak ada paksaan dari siapapun
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Rumah saksi Fitri yang beralamat di Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, Terdakwa telah mengambil perhiasan saksi Fitri;
- Bahwa rumah terdakwa dengan rumah saksi Fitri bersebelahan (bertetangga), dimana Terdakwa mengambil perhiasan dikamar saksi Fitri dengan cara memanjat pager rumah yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu memanjat pagar rumah dan masuk keteras lantai 2 (dua) dimana pada saat itu pintu teras lantai 2 (dua) tidak terkunci selanjutnya terdakwa masuk ke Kamar Fitri menuju lemari, melihat ada kotak perhiasan milik saksi fitri selanjutnya terdakwa mengambil perhiasan tersebut dan keluar dari pagar;
- Bahwa perhiasan yang terdakwa ambil adalah gelang emas sebanyak 4 (empat) buah, 3 (tiga) buah kalung emas, dan cincin emas sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari, karena Terdakwa tahu kalau saksi Fitri pada malam hari tidak ada dirumah

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 8 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa mengambil perhiasan milik saksi Fitri, Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Fitri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Fitri mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dan menyatu dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa guna kepentingan pemeriksaan perkara ini telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong perhiasan emas jenis gelang rantai \pm 45 (empat puluh lima) gram;
- 1 lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas "Kelapa Mas" tertanggal 1 Mei 2022 seharga 1.159.000,00- (satu juta seratus lima puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas "Kelapa Mas" tertanggal 1 Mei 2022, seharga Rp. 4.728.000,00- (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas "Kelapa Mas" tertanggal 4 Mei 2023, seharga Rp. 7.889.000,00- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas "Kelapa Mas" tertanggal 4 Mei 2023, seharga Rp. 3.742.000,00- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan BIG DEAL;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan IMAGINECO;
- Sebuah celana plastik berbentuk tabung bertuliskan Lijle dino dalam keadaan hampir terbelah;

Dimana barang - barang bukti ini telah dibenarkan oleh saksi - saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas uraian alat bukti tersebut diatas dengan didasarkan kepada azas minimal alat bukti menurut Undang - undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Rumah saksi Fitri yang beralamat di Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, Terdakwa telah mengambil perhiasan saksi Fitri;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret di tahun 2023 Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan sejumlah uang kemudian Terdakwa pada saat itu teringat

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 9 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bekerja di rumah Saksi Fitri, dimana di rumah tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Fitri menyimpan sejumlah uang sehingga berniat untuk mengambil uang di rumah tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Fitri. Pada malam hari, setibanya di rumah Saksi Fitri kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah hingga sampai di lantai dua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kebiasaan Saksi Fitri tidak pernah mengunci pintu teras lantai dua dan kamarnya kemudian setelah Saksi Fitri berhasil masuk kemudian Terdakwa mencari uang milik Saksi Fitri namun karena Terdakwa tidak menemukannya kemudian terdakwa mengambil perhiasan emas di almari yang disimpan di kamar Saksi Fitri dan berhasil menemukan emas beserta surat – surat bukti pembeliannya serta 1 (satu) buah celengan. Selanjutnya terdakwa turun dan keluar rumah tersebut melalui jalan yang sama dengan jalan masuk kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Fitri dalam beberapa waktu dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil di waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di bulan Maret tahun 2023;
 - 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di dalam kamar saksi Fitri;
 - 1 (satu) gelang emas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan tersebut secara bertahap kepada penjual emas di sekitaran pasar comal, yaitu:
 - 2 (dua) gelang emas tanpa surat terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** jual bersamaan di pedagang emas emperan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) gelang emas tanpa surat terdakwa menjualnya di pedagang emas emperan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2 (dua) cincin emas tanpa surat terdakwa jual bersamaan di pedagang emas emperan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) kalung emas terdakwa menjual di toko emas gajah comal lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah);
 - 2 (dua) kalung emas terdakwa menjualnya di toko emas kelapa pekalongan lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 10 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kalung emas terdakwa menjualnya di toko mas kelapa pekalongan lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa total keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 26.500.000,- (duapuluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang didapat dari penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp.300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan fakta-fakta yang diuraikan diatas akan dipertimbangkan apakah surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah merupakan pasal pemberatan dalam hal ancaman pidananya daripada tindak pidana pencurian dengan bentuk pokoknya sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, oleh karena terdapat keadaan-keadaan khusus yang merupakan unsur-unsur pemberat;

Menimbang, bahwa dengan rumusan demikian secara yuridis Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan diwaktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;
5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
6. Unsur “yang dilakukan tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan ”;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 11 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dibawah ini ;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “ Setiap Orang “ dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diperhadapkan seorang laki-laki yang bernama Ricky Saputra Alias Riki Bin Khaeri yang setelah identitasnya diteliti, maka bersesuaian dengan yang tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan untuk itu Terdakwa telah pula membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mencermati selama proses pemeriksaan di persidangan maka terhadap diri Terdakwa dapatlah dimintai pertanggung jawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkannya Terdakwa atas perbuatan yang terbukti dilakukan, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. “Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil haruslah ada perbuatan aktif dan ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapatlah dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya (Satochid Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80);

Menimbang, bahwa mengenai telah selesainya suatu perbuatan mengambil adalah dengan mengacu pada arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa :”perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui (R. Soenarto Soerodibroto, 2006:222);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan :

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 12 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Rumah saksi Fitri yang beralamat di Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, Terdakwa telah mengambil perhiasan saksi Fitri;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret di tahun 2023 Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan sejumlah uang kemudian Terdakwa pada saat itu teringat pernah bekerja di rumah Saksi Fitri, dimana di rumah tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Fitri menyimpan sejumlah uang sehingga berniat untuk mengambil uang di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Fitri. Pada malam hari, tibanya di rumah Saksi Fitri kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah hingga sampai di lantai dua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kebiasaan Saksi Fitri tidak pernah mengunci pintu teras lantai dua dan kamarnya kemudian setelah Saksi Fitri berhasil masuk kemudian Terdakwa mencari uang milik Saksi Fitri namun karena Terdakwa tidak menemukannya kemudian terdakwa mengambil perhiasan emas di almari yang disimpan di kamar Saksi Fitri dan berhasil menemukan emas beserta surat-surat bukti pembeliannya serta 1 (satu) buah celengan. Selanjutnya terdakwa turun dan keluar rumah tersebut melalui jalan yang sama dengan jalan masuk kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Fitri dalam beberapa waktu dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil di waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di bulan Maret tahun 2023;
 - 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di dalam kamar saksi Fitri;
 - 1 (satu) gelang emas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan tersebut secara bertahap kepada penjual emas di sekitaran pasar comal, yaitu:
 - 2 (dua) gelang emas tanpa surat terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** jual bersamaan di pedagang emas emperan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) gelang emas tanpa surat terdakwa menjualnya di pedagang emas emperan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2 (dua) cincin emas tanpa surat terdakwa jual bersamaan di pedagang emas

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 13 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emperan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- 1 (satu) kalung emas terdakwa menjual di toko emas gajah comal lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 2 (dua) kalung emas terdakwa menjualnya di toko emas kelapa pekalongan lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) kalung emas terdakwa menjualnya di toko mas kelapa pekalongan lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa total keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 26.500.000,- (duapuluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang didapat dari penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi **FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO** mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang – barang milik saksi Fitri dalam beberapa waktu dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil di waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di bulan Maret tahun 2023;
- 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di dalam kamar saksi Fitri;
- 1 (satu) gelang emas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib;

tersebut telah secara nyata dan mutlak mengakibatkan berpindahnya kekuasaan atas barang tersebut kedalam kekuasaan Terdakwa, dimana dengan berpindahnya kekuasaan barang tersebut, maka perbuatan mengambil yang dilakukan telah selesai dan sempurna;

Menimbang, bahwa mengenai kata “suatu barang” dalam unsur ini adalah diartikan sebagai segala sesuatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta benda tersebut mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pengertian suatu barang tersebut, maka berupa :

- 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil di waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di bulan Maret tahun 2023;
- 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil pada waktu dan

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 14 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di dalam kamar saksi Fitri;

- 1 (satu) gelang emas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib;

adalah merupakan benda berwujud serta sangat bernilai ekonomis dan berdasarkan fakta persidangan barang tersebut adalah milik saksi FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO telah mengakibatkan kerugian bagi saksi FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO sekira Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang kemudian telah berpindah penguasaannya secara nyata kepada Terdakwa, oleh karena itu unsur "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur "dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa elemen unsur "dengan maksud" adalah suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang bila dikaitkan dengan elemen "untuk dimiliki secara melawan hukum", maka diartikan sebagai suatu sikap batin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain sebagai bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut yang dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Fitri berupa:

- 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil di waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di bulan Maret tahun 2023;
- 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di dalam kamar saksi Fitri;
- 1 (satu) gelang emas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib;

dengan maksud untuk dijual adalah wujud dari sikap batin Terdakwa yang ingin memiliki benda tersebut serta hal itu bertentangan dengan sifat hak dari benda – benda tersebut karena tanpa ada ijin dari pemiliknya dan dengan demikian telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur "yang dilakukan di waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya":

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 15 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “waktu malam “ menurut Pasal 98 KUHP diartikan sebagai waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa sebuah rumah diartikan sebagai tempat kediaman yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan barang-barang milik Saksi Fitri berupa:

- 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil di waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di bulan Maret tahun 2023;
- 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di dalam kamar saksi Fitri;
- 1 (satu) gelang emas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib;

tersebut diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Rumah saksi Fitri yang beralamat di Desa Purvosari Kecamatan Comal Kabupaten Pematang sehingga masih dalam waktu antara matahari terbenam dan sebelum matahari terbit, dimana saat itu pula barang - barang tersebut terletak di dalam dalam rumah saksi korban yang merupakan tempat kediaman saksi korban oleh karena itu masih berada didalam rumah dan rumah tersebut ada di dalam suatu pekarangan yang ada tanda batasnya sehingga merupakan pekarangan tertutup dan didalamnya terdapat sebuah rumah atau tempat kediaman;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelesan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa elemen unsur “tidak diketahui” atau “tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada saat berada di rumah saksi korban kemudian perhiasan-perhiasan milik saksi Fitri tersebut diambil Terdakwa yang terletak di dalam rumah tersebut tidaklah diketahui oleh saksi korban sebagai yang berhak;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 16 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 6. Unsur “ yang dilakukan tersalah dengan maksuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau dengan memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan”:

Menimbang, bahwa elemen unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 WIB di Rumah saksi Fitri yang beralamat di Desa Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, Terdakwa telah mengambil perhiasan saksi Fitri;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret di tahun 2023 Terdakwa pada saat itu sedang membutuhkan sejumlah uang kemudian Terdakwa pada saat itu teringat pernah bekerja di rumah Saksi Fitri, dimana di rumah tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Fitri menyimpan sejumlah uang sehingga berniat untuk mengambil uang di rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Fitri. Pada malam hari, setibanya di rumah Saksi Fitri kemudian Terdakwa memanjat pagar rumah hingga sampai di lantai dua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kebiasaan Saksi Fitri tidak pernah mengunci pintu teras lantai dua dan kamarnya kemudian setelah Saksi Fitri berhasil masuk kemudian Terdakwa mencari uang milik Saksi Fitri namun karena Terdakwa tidak menemukannya kemudian terdakwa mengambil perhiasan emas di almari yang disimpan di kamar Saksi Fitri dan berhasil menemukan emas beserta surat-surat bukti pembeliannya serta 1 (satu) buah celengan. Selanjutnya terdakwa turun dan keluar rumah tersebut melalui jalan yang sama dengan jalan masuk kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Fitri dalam beberapa waktu dengan rincian sebagai berikut :
 - 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil di waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di bulan Maret tahun 2023;
 - 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di dalam kamar saksi Fitri;
 - 1 (satu) gelang emas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 17 dari 22 Halaman

--	--	--



02.00 wib;

- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan tersebut secara bertahap kepada penjual emas di sekitaran pasar comal, yaitu:
 - 2 (dua) gelang emas tanpa surat terdakwa **RICKY SAPUTRA Als RIKI Bin KHAERI** jual bersamaan di pedagang emas emperan seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) gelang emas tanpa surat terdakwa menjualnya di pedagang emas emperan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2 (dua) cincin emas tanpa surat terdakwa jual bersamaan di pedagang emas emperan seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 1 (satu) kalung emas terdakwa menjual di toko emas gajah comal lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2 (dua) kalung emas terdakwa menjualnya di toko emas kelapa pekalongan lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 1 (satu) kalung emas terdakwa menjualnya di toko mas kelapa pekalongan lengkap dengan suratnya dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa total keuntungan dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp. 26.500.000,- (duapuluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang didapat dari penjualan emas tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar kurang lebih sekitar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelesan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 7. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka perperbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang ringan sampai dengan yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 18 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi Fitri dalam beberapa waktu dengan rincian sebagai berikut :

- 3 (tiga) gelang emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil di waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di bulan Maret tahun 2023;
- 2 (dua) cincin emas dan 2 (dua) kalung emas terdakwa ambil pada waktu dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali pada malam hari di dalam kamar saksi Fitri;
- 1 (satu) gelang emas pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2023 sekitar jam 02.00 wib;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelesan tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi menurut hukum seluruhnya atas perbuatan Terdakwa dan Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan alasan pembeda maupun alasan alasan pemaaf yang dapat menghapus tindak pidana untuk itu Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong perhiasan emas jenis gelang rantai \pm 45 (empat puluh lima) gram;
- 1 lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas “Kelapa Mas” tertanggal 1 Mei 2022 seharga 1.159.000,00- (satu juta seratus lima puluh sembilan rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas “Kelapa Mas” tertanggal 1 Mei 2022, seharga Rp. 4.728.000,00- (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas “Kelapa Mas” tertanggal 4 Mei 2023, seharga Rp. 7.889.000,00- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas “Kelapa Mas” tertanggal 4 Mei 2023, seharga Rp. 3.742.000,00- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan BIG DEAL;
- 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan IMAGINECO;

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 19 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah celana plastik berbentuk tabung bertuliskan Lijle dino dalam keadaan hampir terbelah;

yang telah disita dari saksi FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO, maka dikembalikan kepada saksi FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditahan maka masa penahanan dari Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan untuk itu Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum untuk itu Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut diatas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri, dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prepensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 20 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Menyatakan Ricky Saputra Alias Riki Bin Khaeri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama : 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) potong perhiasan emas jenis gelang rantai \pm 45 (empat puluh lima) gram;
 - 1 lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas “Kelapa Mas” tertanggal 1 Mei 2022 seharga 1.159.000,00- (satu juta seratus lima puluh sembilan rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas “Kelapa Mas” tertanggal 1 Mei 2022, seharga Rp. 4.728.000,00- (empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas “Kelapa Mas” tertanggal 4 Mei 2023, seharga Rp. 7.889.000,00- (tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan dari Toko Mas “Kelapa Mas” tertanggal 4 Mei 2023, seharga Rp. 3.742.000,00- (tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan BIG DEAL;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna hitam bertuliskan IMAGINECO;
 - Sebuah celana plastik berbentuk tabung bertuliskan Lijle dino dalam keadaan hampir terbelah;Dikembalikan kepada saksi FITRI BAROKAH Alias RACHEL Binti (Alm) SUPARYO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum;at tanggal 2 Februari 2024, oleh kami Gorga Guntur, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Bili Abi Putra, S.H., M.H dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 21 dari 22 Halaman

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan di bantu oleh Siti Amdiyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan di hadiri oleh Dian Awalina Rosilistiyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Ttd.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Pml Hal 22 dari 22 Halaman

--	--	--